

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Minat Bayar Zakat Penghasilan Masyarakat Pekanbaru

Afra Afifah Gafar¹, Grandis Imama Hendra¹, Siti Khomsatun^{1,2}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Tazkia, Bogor, Indonesia;

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta

Email: afraafifahg@gmail.com, grandis@tazkia.ac.id, siti.khomsatun@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Teknologi Informasi terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat penghasilan, dengan fokus kepada kelompok generasi X dan Y yang ada di Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai alat teknik pengumpulan data. Dengan menggunakan pemodelan persamaan structural equation modeling (SEM) dengan SmartPls 3 perangkat lunak digunakan untuk menganalisis data. Penelitian ini mengumpulkan data primer dari responden Generasi X dan Y yang sudah memenuhi persyaratan untuk membayar zakat penghasilan. Sampel dalam penelitian ini menghasilkan 255 responden. Penelitian ini menemukan bahwa variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap minat masyarakat Pekanbaru membayar zakat penghasilan. Hasil ini memberikan sebuah pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembayaran zakat dalam konteks ini. Hasil dari penelitian ini memberikan pandangan yang berharga bagi lembaga amil zakat untuk bisa merancang strategi yang lebih baik lagi agar minat masyarakat untuk membayar zakat meningkat.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Teknologi Informasi, Minat Zakat

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu kewajiban seorang muslim di dalam agama yang diperintahkan oleh Allah SWT bagi setiap muslim yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Al-Quran, zakat memiliki kedudukan sejajar dengan rukun Islam lainnya. Kewajiban mengumpulkan zakat dijelaskan dalam surat 9 (At-taubah) ayat 103. Dalam ajaran Islam, pengumpulan zakat dilakukan oleh seorang amil, yang merupakan individu atau lembaga yang ditunjuk untuk menghimpun zakat dari kaum muslim yang kaya. Amil juga merupakan salah satu pihak yang berhak menerima zakat, sesuai dengan keterangan dalam surat At-Taubah ayat 60, yang merujuk kepada individu atau organisasi

yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan aset zakat (Antonio et al., 2020).

Seseorang yang beruntung memperoleh harta sebenarnya hanya menerima amanah untuk mengelola sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai pemilik sejati. Oleh karena itu, manusia yang dipercayakan dengan harta tersebut memiliki tanggung jawab untuk memenuhi perintah Allah baik dalam pengembangan maupun penggunaannya, termasuk kewajiban untuk membayar zakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ada juga ibadah sunnah seperti sedekah dan infaq yang dianjurkan. Bagi orang yang telah mencapai nisab ada tanggung jawab untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada fakir dan golongan lain yang berhak menerimanya melalui proses

penyerahan hak kepemilikan (Nugroho & Nurkhin, 2019).

Dasar hukum zakat dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar Rasulullah bersabda yang artinya:


Telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Musa) dia berkata, telah mengabarkan kepada kami (Hanzhalah bin Abu Sufyan) dari (Ikrimah bin Khalid) dari (Ibnu Umar) berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun di atas lima (landasan); persaksian tidak ada Ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan (H.R. Bukhari Nomor 7).

Melalui zakat, berbagai problem masyarakat baik sosial maupun ekonomi seperti kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan semestinya dapat teratasi (Laela, 2010). Kewajiban membayar zakat juga merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap anggota umat muslim. Zakat bukan hanya diartikan sebagai kewajiban ibadah semata yang diamanahkan kepada seluruh umat islam, melainkan juga dapat diartikan sebagai bukti nyata dari kepedulian umat islam terhadap mereka yang kurang mampu atau hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Oleh karena itu, zakat memiliki potensi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Agar kewajiban zakat dapat terlaksana dengan baik, pembentukan Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat menjadi hal yang sangat esensial dalam kehidupan manusia (Darmawan, 2023). Organisasi zakat memegang peranan yang sangat penting mengingat prestasinya dalam sejarah yang berhasil membantu mengurangi kemiskinan (Yolanda et al., 2020). Oleh

karena itu, organisasi zakat berperan penting dalam menjaga keberlangsungan zakat dalam pengelolaan dana umat.

Instrumen zakat ini menjadi sangat penting mengingat demografi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, yaitu sebesar 240,62 juta jiwa pada tahun 2023. Jumlah ini setara dengan 87,6% dari populasi nasional yang totalnya 277,53 juta jiwa (Databoks, 2023). Indonesia sendiri menduduki peringkat pertama populasi muslim terbanyak. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang signifikan terkait zakat.



Gambar 1. 10 Negara populasi muslim terbanyak. Sumber: (Databoks, 2023)

Kendati demikian terdapat kesenjangan yang tajam antara potensi dan kenyataan pengumpulan zakat. Menurut Outlook Zakat Indonesia 2023 yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), menjelaskan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 327 triliun pada tahun 2023. Namun jumlah zakat yang terkumpulkan hingga akhir Desember 2023 hanya mencapai 1,4 triliun (Baznas, 2023).

Penyebab rendahnya pengumpulan zakat disebabkan oleh peraturan dan dukungan pemerintah yang kurang memadai, selain itu aspek internal mencakup kurangnya efektivitas pengelolaan zakat dan kekurangan sumber daya manusia yang memadai dalam organisasi zakat. Di sisi lain, faktor eksternal melibatkan tingkat literasi zakat yang rendah dikalangan masyarakat dan penyaluran zakat

yang masih banyak ke lembaga non-zakat, ini menjadi salah satu faktor rendahnya minat masyarakat untuk membayar zakat (Khomsatun & Fikry, 2023; Zahara et al., 2023).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), minat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, ataupun keinginan (KBBI, n.d.). Minat adalah motivasi yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas sesuai dengan keinginan mereka jika diberikan kebebasan untuk memilih. Setiap minat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam menjalankan perannya, minat ini sangat terkait dengan proses pikiran dan emosi (Hayati, 2022).

Menurut Darmawan (2023), minat adalah kecenderungan batiniah terhadap sesuatu yang muncul dari dalam diri seseorang ketika hal tersebut dianggap bermanfaat, dapat dirasakan, dan dialami secara langsung, serta ketika ada dorongan dari luar untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas, atau situasi yang diminati, disertai perasaan positif. Dengan demikian, minat dapat dianggap sebagai dorongan yang kuat bagi seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan

Minat muncul ketika ada ketertarikan yang kuat terhadap suatu objek, di mana keterkaitan tersebut mendorong keinginan untuk memahami, mempelajari, dan menggali lebih dalam. Akibatnya, individu akan merasakan minat yang berawal dari ketertarikan terhadap objek tersebut, dan ini akan mendorong mereka untuk berusaha memperoleh objek minat tersebut (Ikhwandha, 2018).

Penelitian terdahulu telah meneliti minat muzakki dalam membayar zakat dengan lokasi penelitian yang berbeda. Kabib

et al. (2021) meneliti Muzakki di Kota Sragen Jawa Tengah, Grahesti et al. (2023) meneliti Muzakki di Surakarta Jawa Tengah, Aryani (2022) di masyarakat Bogor Utara, Nugroho & Nurkhin (2019) mengambil sampel pegawai Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Rahmani & Erpurini (2020) dengan lebih luas wilayah yaitu Dki Jakarta dan Banten, Jawa Barat, serta Jawa Timur. Selain penelitian tersebut di atas, masih banyak lagi penelitian serupa dengan mengambil sampel di tempat yang berbeda.

Terkait dengan pengelolaan zakat, Ketua Baznas Pekanbaru, Endang Muda, menjelaskan capaian pengumpulan zakat di Pekanbaru masih jauh dari harapan. "Dari potensi zakat Pekanbaru sebesar Rp 120 Miliar setahun, baru dikumpulkan sekitar Rp 6,4 miliar. Sementara dari zakat ASN lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru yang memiliki potensi Rp 18,8 miliar per tahunnya. Namun realisasi Rp 3,6 miliar. Artinya tak terkutip Rp 15,2 miliar. "Zakat itu perintah, jadi wajib ditunaikan". (Suara Pekanbaru, 2022).

Provinsi Riau, yang didominasi oleh suku Melayu dengan kuatnya nilai-nilai ke-Islaman dan mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Data Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penduduk kota Pekanbaru sebanyak 983.356 jiwa pada September 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 835 ribu jiwa atau 85% penduduk di kota Pekanbaru beragama Islam. Artinya, mayoritas penduduk di kota Pekanbaru mayoritas muslim (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2022). Data tersebut diperkuat oleh data dari Databoks.com. Pada Juni 2021, jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di provinsi ini mencapai 5,62 juta jiwa, setara

dengan 87,11% dari total populasi sebanyak 6,45 juta jiwa (Databoks, 2021).

Atas dasar tersebut, penelitian mengenai minat zakat masyarakat di Pekanbaru Riau menarik untuk dilaksanakan. Penelitian ini lebih memfokuskan pada muzakki zakat penghasilan atau profesi. Zakat penghasilan memiliki peran penting dalam distribusi kesejahteraan bagi umat Muslim.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), penghasilan merujuk kepada semua pendapatan yang diperoleh secara halal, baik itu gaji, honorarium, upah, jasa, dan lainnya, baik secara rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun secara tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan profesi lainnya, serta pendapatan dari pekerjaan bebas lainnya. Menurut Prayoga & Yafiz (2022) pendapatan merupakan tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Kewajiban pembayaran zakat atas pendapatan atau penghasilan telah didasarkan pada fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 mengenai zakat penghasilan. Terdapat berbagai macam sumber pendapatan, seperti seorang pengusaha yang mendapat penghasilan dari laba usaha, pegawai negeri yang menerima gaji, buruh pabrik yang mendapat upah, dan petani yang memperoleh hasil dari panen mereka.

Saat ini, perkembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk pengumpulan zakat telah meluas di Indonesia. Namun, kesadaran membayar zakat di kalangan masyarakat yang telah memiliki penghasilan, yang seharusnya menjadi muzakki atau pemberi zakat masih belum seimbang dengan kesadaran di kalangan mustahik atau penerima zakat (Rahmani & Erpurini, 2020). Dalam melakukan pembayaran zakat, salah satu pendorong adalah tingkat keyakinan

yang sesuai dengan kepercayaan terhadap aturan agama Islam, seperti yang dijelaskan dalam surat (Az-Zariyat: 19) “*Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*”.

Kurangnya keyakinan dan minat masyarakat dalam membayar zakat kepada lembaga zakat disebabkan oleh kurangnya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam penyajian laporan keuangan (Kabib et al., 2021). Lembaga zakat harus memastikan keterbukaan dan pertanggungjawaban organisasi, hal ini akan menciptakan kepercayaan dari masyarakat. Terkait hal ini, terdapat UUKP yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2010, yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. UUKP juga memberikan tanggung jawab kepada lembaga publik, termasuk lembaga zakat, untuk menyediakan dan menyajikan informasi kepada masyarakat. Lembaga zakat dianggap sebagai lembaga publik karena pendanaannya berasal dari sumbangan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dari masyarakat atau donator (Grahesti et al., 2023).

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi minat masyarakat Pekanbaru untuk membayar zakat penghasilan di Pekanbaru. Hayati (2022) pernah meneliti hal yang sama, namun tidak mengikutsertakan variabel pemanfaatan teknologi informasi. Factor teknologi informasi merupakan isu yang mencuat akhir-akhir ini, tidak terkecuali dalam ranah pengelolaan zakat, infak dan sedekah (Khomsatun & Fikry, 2023).

Beberapa riset yang berkaitan dengan penggunaan variabel akuntabilitas,

transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi fokus dalam mendalami minat masyarakat untuk membayar zakat, seperti yang terlihat dalam penelitian oleh Rahmani & Erpurini (2020) Kabib et al. (2021), serta Grahesti et al. (2023).

Akuntabilitas dalam perspektif Islam merujuk pada bentuk pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di dunia. Segala yang telah dipercayakan oleh Allah dianggap sebagai amanah, dan setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Abdussalam Mohammed Abu Tapanjeh terdapat beberapa indikator pelaksanaan, diantaranya (Grahesti et al., 2023): masalah umat, adil dan kegiatan yang tidak merusak lingkungan. Amanah yang diberikan oleh pencipta dianggap sebagai wewenang yang harus dipegang dengan tanggung jawab, dan manusia diharapkan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik kepada sesama manusia maupun kepada penciptanya (Zahara et al., 2023).

Institusi amil zakat yang mampu melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaannya dapat meyakinkan para muzakki karena pelaksanaan Amanah yang diemban. Temuan dari penelitian Kabib et al. (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki dampak positif dan signifikan terhadap minat Muzakki membayar zakat di BAZNAS Sragen.

Keberadaan akuntabilitas yang terbukti efektif akan memberikan dampak positif, baik dari perspektif muzakki maupun lembaga zakat, dan juga akan memengaruhi minat muzakki dalam menyalurkan zakatnya kepada lembaga tersebut. Kinerja akuntabilitas yang optimal akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya dari pihak yang memberi zakat

atau muzakki. Dari penjelasan ini dapat dihipotesiskan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Pekanbaru.

Transparansi adalah proses menyajikan laporan secara terbuka kepada semua pihak tanpa menyembunyikan informasi, terutama terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaannya. Ini mencakup dasar-dasar yang digunakan untuk membuat keputusan dan menjalankan kegiatan tersebut (Kabib et al., 2021). Menurut Grahesti et al. (2023), transparansi dalam konteks Islam merujuk pada organisasi yang bersifat terbuka dan jujur terhadap para muzakki, serta adil dalam menyampaikan informasi kepada semua pihak yang memerlukannya.

Keterkaitan antara kejujuran dan amanah dalam menyampaikan informasi memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat transparansi suatu lembaga zakat. Sikap jujur dari lembaga zakat menjadi faktor utama yang membuat muzakki memilihnya sebagai prioritas dalam menyalurkan zakat mereka, serta mempengaruhi minat muzakki dalam memilih lembaga yang transparan dan terbuka.

Menurut N. Amalia & Widiastuti (2019), membangun transparansi dalam lembaga amil zakat dapat memperkuat hubungan antara lembaga dan masyarakat, karena tidak melibatkan pihak internal seperti lembaga zakat infak dan sedekah (ZIS), tetapi juga melibatkan masyarakat secara umum sebagai pihak eksternal. Hal ini seharusnya dijadikan sebagai pedoman bagi lembaga dan operasinya untuk mengurangi keraguan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ZIS di lembaga tersebut.

Transparansi, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 67, dapat

dianggap setara dengan konsep tabligh, yang artinya:

“Hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.”

Ayat tersebut menekankan bahwa transparansi adalah unsur penting dalam menjalankan tata kelola lembaga zakat yang efektif, dimana hal tersebut melibatkan pertanggungjawaban yang jelas dan aksesibilitas yang mudah bagi semua pihak (L. R. N. Amalia, 2023).

Dari temuan dan argumentasi di atas bahwa transparansi Lembaga zakat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan dan minat muzakki atau calon muzakki. Grahesti et al. (2023) menemukan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat di Surakarta. Dengan kata lain, dapat dihipotesiskan juga bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat penghasilan.

Faktor berikutnya adalah penggunaan teknologi informasi. teknologi informasi mencakup segala jenis teknologi yang dipakai untuk pembuatan, penyimpanan, modifikasi, dan penggunaan informasi. Secara konseptual, peran teknologi informasi dalam pengumpulan dana zakat dari muzakki memiliki dampak yang signifikan dalam memperluas jangkauan amil untuk mengakses muzakki dan sebaliknya, teknologi informasi memungkinkan muzakki untuk lebih mudah menyalurkan zakat kepada amil (Rahmani & Erpurini, 2020). penelitian oleh Rahmani & Erpurini (2020) menyimpulkan bahwa pemanfaatan penerapan teknologi berdampak positif

terhadap minat masyarakat dalam berzakat. Sehingga untuk penelitian ini juga dapat dihipotiskan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat.

Berdasarkan variabel hasil dari berbagai studi kasus dalam penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini, meskipun temanya sejenis mengenai minat masyarakat dalam membayar zakat, peneliti menjelajahi studi yang berbeda dan periode terbaru dan lokasi yang berbeda.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini memanfaatkan informasi asli atau primer yang diperoleh melalui pengisian survei. Menurut Sugiyono & Lestari (2021), data primer berasal dari sumber asli, seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner di lapangan. Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui pengisian kuesioner secara online dengan menggunakan aplikasi SmartPls3 untuk membuktikan analisisnya. Data dikumpulkan melalui survei menggunakan google formulir yang disebarakan kepada responden yang telah ditetapkan sebelumnya untuk penelitian ini.

Secara umum, populasi merujuk pada kumpulan elemen, entitas, atau unit dalam suatu wilayah atau lingkup tertentu, yang memiliki atribut atau karakteristik khusus, dan dipilih oleh peneliti sebagai fokus analisis dalam penelitian (Kharisma & Jayanto, 2021; Nadilla, 2022; Sugiyono & Lestari, 2021).


Variabel penelitian ini mencakup Minat Masyarakat Membayar Zakat sebagai variabel dependen, serta Akuntabilitas, Transparansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai variabel independen. Berikut ini adalah penjelasan operasionalisasi masing-masing variabel dan indikatornya.

1. Minat Membayar Zakat (Variabel Dependen), adalah kondisi yang dapat memberikan dorongan dan motivasi individu untuk memperhatikan dan melakukan kegiatan karena tertarik dari dalam diri serta tanpa ada paksaan dan suruhan orang lain untuk itu (Grahesti et al., 2023; Hayati, 2022; Kabib et al., 2021). Indikator yang akan dijadikan butir-butir kuesioner untuk variabel ini adalah:
 - a. Dorongan dalam diri sendiri seseorang
 - b. Motivasi sosial
 - c. Faktor emosional yang mendorong masyarakat untuk membayar zakat (Hayati, 2022).
2. Akuntabilitas (Variabel Independen), diartikan sebagai kewajiban pengelola untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemangku kepentingan yang berhak mendapatkan pertanggungjawaban tersebut (Grahesti et al., 2023; Hayati, 2022; Kabib et al., 2021). Indikator-indikator yang menjelaskan variabel ini meliputi:
 - a. Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai manifestasi amanah
 - b. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
 - c. Terdapat pengendalian yang sesuai dengan komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah
 - d. Pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan dalam AlQur'an dan Assunnah (Hayati, 2022).
3. Transparansi (Variabel Independen), didefinisikan dalam penelitian ini adalah Penyampaian laporan kepada semua pihak yang merupakan sifat terbuka dalam suatu pengelolaan melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan porses pelaksanaan kegiatan (Grahesti et al., 2023; Hayati, 2022; Kabib et al., 2021). Indikator-indikator yang menjelaskan variabel ini adalah sebagai berikut:
 - a. Seluruh fakta yang terkait dengan pengelolaan zakat, baik program ataupun aktivitas keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
 - b. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan
 - c. Kebijakan perusahaan harus dikomunikasikan kepada pemberi amanah secara tertulis dan proporsional (Hayati, 2022).
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi (Variabel Independen), adalah menggunakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam pengelolaan organisasi baik keuangan ataupun non-keuangan yang bertujuan mempermudah pekerjaan dalam menghasilkan informasi yang akurat dan berkualitas, sehingga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Chairani, 2020). Indikator-indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. Tingkat kecepatan
 - b. Tingkat keamanan
 - c. Tingkat efisiensi biaya
 - d. Tingkat kualitas hasil

Dalam pengukuran, menggunakan skala likert dengan rentang nilai dari 1 hingga 6. Dimana nilai 1 menunjukkan “Sangat Tidak Setuju”, nilai 2 menunjukkan “Tidak Setuju”, nilai 3 menunjukkan “Kurang Setuju”, nilai 4 menunjukkan “Agak Setuju”, nilai 5 menunjukkan “Setuju”, dan nilai 6 menunjukkan “Sangat Setuju”.

Kuesioner disebarikan melalui media sosial dan aplikasi chatting seperti Whatsapp ataupun Telegram dengan total jumlah responden 255 orang. Sampel dari penelitian ini adalah Generasi X dan Y masyarakat Pekanbaru dengan skala umur 27-47 tahun. Dengan nominasi terbanyak pada Generasi Y. Alat yang dipakai untuk menganalisis variabel ialah Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS) dipakai sebagai metode analisis data karena dapat menghasilkan asumsi yang lebih tepat. PLS (Partial Least Squares) merupakan salah satu teknik alternatif dalam analisis struktural persamaan (SEM) yang bisa digunakan untuk menangani tantangan dalam hubungan antar variabel yang rumit meskipun data yang tersedia hanya sedikit (antara 30-100 sampel) dan memiliki asumsi nonparametric, ini berarti bahwa data penelitian tidak terikat distribusi spesifik (Ikhwandha, 2018).

Kerangka penelitian menggunakan SEM-PLS untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2: Kerangka Penelitian

Dari kerangka di atas, pernyataan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

- H1 : Diduga Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat Pekanbaru bayar Zakat Penghasilan
- H2 : Diduga Transparansi berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat Pekanbaru bayar Zakat Penghasilan
- H3 : Diduga Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat Pekanbaru bayar Zakat Penghasilan

Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Demografi Responden

Penelitian ini melibatkan total 255 responden yang telah terdaftar. Dari jumlah tersebut, 159 responden (62,4%) merupakan perempuan, sementara 96 responden (37,6%) merupakan laki-laki. Hal ini mengidentifikasi bahwa mayoritas muzakki yang menjadi subjek penelitian adalah Perempuan. Tabel 1 di bawah ini memberikan rincian lebih lanjut mengenai karakteristik responden, seperti penghasilan dan usia

Tabel 1. Demografi Responden
Demografi Responden *N* (%)

<i>Demografi Responden</i>	<i>N</i>	(%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	96	37,6
Perempuan	159	62,4
Penghasilan		
Rp 1.000.000 - 2.900.000	31	12,2
Rp 3.000.000 - 4.900.000	160	62,7
Rp 5.000.000 - 6.900.000	48	18,8
>Rp 7.000.000	9	3,5
< Rp 1.000.000	7	2,8
Umur		
27-35 tahun	60	23,6
36-47 tahun	195	76,4
Pendidikan Terakhir		
SD	1	0,4
SMP	4	1,6
SMA	22	8,6
S1	200	78,4
S2	17	6,7
DII	11	4,3

Sumber: Data primer yang diolah Tahun 2024

Penghasilan responden dalam penelitian ini dibagi menjadi kedalam 5 kategori, yakni penghasilan dibawah Rp1.000.000 hingga di atas Rp7.000.000. Dari hasil data yang diperoleh terungkap bahwa penghasilan masyarakat terbanyak pada nominal Rp3.000.000 – Rp4.900.000, yaitu sebanyak 160 responden. Kemudian, penghasilan Rp5.000.000 – Rp6.900.000 sebanyak 48 responden. Penghasilan Rp1.000.000 – Rp2.900.000 sebanyak 31 responden. Penghasilan lebih dari Rp7.000.000 sebanyak 9 responden, dan penghasilan di bawah Rp1.000.000 sebanyak 7 responden.

Data umur responden dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yakni usia 27-35 tahun dan usia 36-47 tahun. Dari hasil pengumpulan data, terungkap bahwa mayoritas muzakki yang berminat membayar zakat penghasilan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berusia 36-47 tahun, dengan jumlah 195 responden dengan presentase 76,4. Selanjutnya, ada 60 responden dalam kelompok usia 27-35 tahun dengan presentase 23,6%. Hasil dari pengisian kuesioner ini yang paling banyak di usia 36-47 tahun dikarenakan kalangan ini lebih paham sehingga umur bisa menentukan pengetahuan dan banyak memenuhi syarat untuk membayar zakat penghasilan. Cara berfikir responden ini juga sangat berpengaruh pada hasil penelitian ini, dimana semakin valid dan benar data yang didapatkan penulis maka semakin bagus untuk hasilnya.

Berdasarkan tabel 1 tentang demografis responden di atas, dari 255 responden yang mengisi kuesioner yang terbanyak yaitu yang mempunyai pendidikan terakhir S1 dengan jumlah responden 200 dengan presentasi sebesar 78,4%, kemudian SMA dengan jumlah 22 responden dengan presentase

8,6%, selanjutnya S2 dengan jumlah 17 responden dengan presentase 6,7%, pendidikan terakhir SMP dengan 4 responden dengan presentase 1,6%, kategori pendidikan lainnya sebanyak 11 responden dengan presentase 4,4% dan yang terakhir adalah SD dengan jumlah 1 responden yang mengisi kuesioner dengan presentase 0,4%. Dengan tingkat dominasi pendidikan S1 yang memiliki pengaruh terhadap hasil penelitian ini. Responden yang memiliki jenjang pendidikan terakhir yang tinggi akan lebih bisa memahami maksud serta tujuan dari kuesioner yang penulis sebar, dan lebih tepat sasaran untuk penelitian zakat penghasilan ini sehingga data yang di dapatkan penulis bisa menjadi lebih valid.

Hasil Olah Data – SEM PLS

Proses analisis model SEM-PLS terdiri dari dua tahap. Tahap pertama menggunakan metode spesifikasi model yang terdiri dari Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) dan Evaluasi Model Struktural (Inner Model). Menurut Kharisma & Jayanto (2021), evaluasi outer model melibatkan uji validitas dan uji reabilitas. Konstruk yang digunakan dalam penelitian ini telah terbukti valid dan reliabel karena memiliki nilai outer loading di atas 0,5 untuk uji validitas, dan untuk uji reliabilitas setiap konstruk menunjukkan nilai Cronbach alpha dan composite reliability di atas 0,70.


Dalam pengujian Inner model (Model Struktural), evaluasi dilakukan terhadap hubungan antar konstruk, nilai signifikan, dan R-square. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk endogen, Strone Geiser Q-Square untuk predictive relevance, dan uji t serta signifikan dari koefisien parameter jalur struktural. Uji Inner Model dapat dilihat melalui skor R-Square, penelitian model juga

melibatkan penilaian terhadap nilai R-Square untuk variabel laten endogen atau dependen (Kharisma & Jayanto, 2021).

Convergent Validity

Convergent Validity memiliki tujuan untuk memahami validitas dari setiap korelasi antara indikator dan konstruk atau variabel laten terkait. Salah satu teknik yang dapat digunakan mengevaluasi sejauh mana kesesuaian konvergen relatif antara item-item pengukuran ialah *outer loading factor* (Satrio & Siswantoro, 2016).

Agar sesuai dengan prosedur penelitian yang menggunakan Partial Least Square, jika indikator dari variabel memiliki nilai *loading factor* dibawah 0,70, maka harus dihapus dari model karena keandalanya dipertanyakan. Selain itu, pengukuran outer model akan direvisi. Namun menurut Chin (1998) dalam Satrio & Siswantoro (2016), indikator dengan nilai *loading factor* antara 0,5 hingga 0,6 masih dapat diterima, terutama setelah melihat korelasi antara indikator dan variabelnya. Oleh karena itu, pengujian akan dilanjutkan ke tahap berikutnya tanpa menghapus kedua indikator tersebut. Jika mereka tidak lolos uji, maka pengujian outer loading harus diulang dengan menghapus kedua variabel tersebut. Evaluasi validitas diskriminan bertujuan untuk mengecek kekuatan korelasi antara variabel dan indikatornya sendiri, dimulai dengan mengevaluasi cross loading. Skor cross loading menunjukkan seberapa kuat korelasi antara setiap variabel dengan indikatornya dan indikator dengan variabel lainnya.



Gambar 3. Hasil Olah Data

Sumber: data diolah melalui SMARTPLS 2024

Gambar 3 merupakan hasil analisis yang menunjukkan bahwa koefisien parameter antar variabel menunjukkan korelasi positif, yang menandakan bahwa ketiga variabel memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat penghasilan di Lembaga Amil Zakat.

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji kecocokan model (goodness of fit) dengan mengevaluasi nilai R-Square, yang mengukur seberapa baik model mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen. Rentang nilai koefisien ini adalah antara nol dan satu, dimana nilai R-Square yang rendah menandakan keterbatasan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Sebaliknya, nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen memberikan informasi yang hampir lengkap untuk memprediksi variasi variabel dependen, dalam hal ini, minat masyarakat untuk membayar zakat penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat (Satrio & Siswantoro, 2016).

Lebih lanjut, reliabilitas instrumen dievaluasi dengan memeriksa *Composite Reliability* (CR) dan *Cronbach's alpha* (CA). dalam Analisis Faktor Konfirmatori (CFA), setiap variabel laten dianggap dapat diandalkan jika nilai CR dan CA melebihi

0,70. Validitas konvergen diukur dengan Average Variance Extracted (AVE), yang diharapkan melebihi 0,50.

Tabel 2. Discriminant Test of Composite Validity and Reliability

Variable	Code	Loadings	Cronbach's Alpha	CR	AVE
Akuntabilitas	X1_1	0.950	0,942	0,958	0,852
	X1_2	0.909			
	X1_3	0.919			
	X1_4	0.914			
	X2_1	0.493			
Transparansi	X2_2	0.946	0,863	0,910	0,727
	X2_3	0.944			
	X2_4	0.938			
Teknologi Informasi	X3_1	0.924	0,937	0,955	0,842
	X3_2	0.904			
	X3_3	0.921			
	X3_4	0.920			
Minat Zakat	Y1	0.853	0,669	0,767	0,563
	Y2	0.911			
	Y3	0.815			
	Y4	-			
		0,178			

Sumber: data diolah melalui SMARTPLS 2024

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka nilai *average variance extracted* (AVE) menunjukkan bahwa variabel laten minat zakat memiliki nilai AVE sebesar 0,852 sehingga dapat dikatakan valid karena nilai $AVE > 0,50$. Kemudian pada variabel independen yakni Akuntabilitas (AK) sebesar 0,852, Transparansi (TR) sebesar 0,727, Teknologi Informasi (TI) sebesar 0,842. Maka nilai AVE variabel laten semuanya valid karena nilai $AVE > 0,50$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *Cronbachs alpha* dan nilai *Composite Reability* seluruh konstruk berada pada nilai di atas 0,70. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua item pernyataan yang digunakan untuk mengukur konstruk adalah *reliable*, dengan demikian seluruh variabel

pada penelitian ini dapat diterima reliabilitasnya. Hal tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan (Abdillah & Hartono, 2015), sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Koefisien determinasi atau *R-Square* digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai *R-Square* artinya semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. *R-Square* digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Kriteria nilai *R-Square* sebesar 0-1 dengan kategori yang digunakan yaitu 0,1 – 0,3 (model lemah), 0,3 – 0,6 (model moderat), 0,6 – 1,0 (model kuat) (Sarstedt & Hwang, 2020). Dalam penelitian ini terdapat satu variabel yang berperan sebagai variabel dependen yaitu minat bayar zakat. Nilai dari koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Discriminant Test of Composite Validity and Reliability

	R Square	R Square Adjusted
Minat Bayar Zakat	0,683	0,679

Sumber: data diolah melalui SMARTPLS 2024

Berdasarkan pada tabel 3, dihasilkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,683 pada variabel minat bayar zakat. Artinya hasil pengujian membuktikan bahwa Akuntabilitas (AK), Transparansi (TR) dan Teknologi Informasi (TI) sebagai variabel independen memiliki pengaruh sebesar 68% terhadap minat bayar zakat. Adapun 32% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang diajukan dalam penelitian ini.

Untuk mengetahui apakah sebuah hipotesis diterima atau ditolak maka dilakukan uji hipotesis dengan memperhatikan nilai signifikansi antar

konstruk, *t-statistic*, dan *p-values*. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan bantuan software SmartPLS (*Partial Least Square*) 3.0 dengan metode bootstrapping, menggunakan 500 sampel *bootstrap* dengan *one tailed* dan level signifikansi 5%. Nilai-nilai tersebut dapat diperoleh dari hasil *bootstrapping*. Gambaran lebih jelas dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4. Discriminant Test of Composite Validity and Reliability.

Model	Original Sample	t-Statistic	P-Values	Decision
Akuntabilitas -> Minat Bayar Zakat	0.316	2.978	0.003	√
Transparansi -> Minat Bayar Zakat	0.181	1.974	0.049	√
Teknologi Informasi -> Minat Bayar Zakat	0.357	3.156	0.002	√

√ = supported

Sumber: data diolah melalui SMARTPLS 2024

Tabel 4 menunjukkan *original sample*, *t-statistics* dan *P Values* merupakan nilai *path coefisien*. Uji *path coefisien* sendiri digunakan untuk menunjukkan arah hubungan variabel, apakah menunjukkan hubungan positif atau hubungan negatif. Disebutkan apabila nilai *path coefisien* berada pada rentang -0,1 sampai 0,1 maka dianggap tidak signifikan, jika nilai >0,1 artinya signifikan berbanding lurus dan jika nilai <0,1 artinya signifikan dan berbanding terbalik.

Dalam pengujian *one tailed* nilai *statistics* dapat menentukan suatu hipotesis diterima atau ditolak, yaitu dengan melihat nilai *t-statistics* harus lebih dari 1,65 (untuk signifikansi 0,10), 1,96 (untuk signifikansi = 0,05) atau 2,57 (untuk signifikansi = 0,01).

Pada penelitian ini signifikansi yang digunakan adalah 0,05 sehingga nilai *statistics* harus >1,96. Sehingga dapat diperoleh bahwa seluruh variabel signifikan karena nilai *statistics* keseluruhan variabel >1,96 dan *p-values* < 0,05

Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat diketahui:

Hipotesis 1: Pengaruh Akuntabilitas (X1) terhadap Minat Bayar Zakat (Y)

Hasil pengujian akuntabilitas (X1) terhadap minat bayar zakat (Y) dengan nilai *t-Statistic* 2.978 dan *P-Value* 0.003. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas (X1) berpengaruh signifikan terhadap minat bayar zakat masyarakat Pekanbaru (Y) pada Lembaga Amil Zakat. Dapat ditarik kesimpulan hasil bahwa akuntabilitas menjadi peran penting dalam membentuk minat masyarakat untuk membayar zakat penghasilan.

Penelitian ini membuktikan bahwa adanya rasa pemenuhan tanggung jawab dari BAZNAS Pekanbaru, dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa aman untuk muzakki mengamanahkan dana zakatnya. Dengan demikian, sudah seharusnya BAZNAS di wilayah Pekanbaru meningkatkan akuntabilitasnya demi menjaga dan meningkatkan minat muzakki untuk membayar zakat.

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dari Amalia & Widiastuti (2019), Kabib et al. (2021), Prayoga & Yafiz (2022), bahwa salah satu faktor utama yang mempengaruhi minat masyarakat untuk membayar zakat adalah variabel akuntabilitas yang sangat berperan penting terhadap minat membayar zakat suatu daerah.

Hipotesisi 2 : Pengaruh Transparansi (X2) terhadap Minat Bayar Zakat (Y)

Dari hasil pengujian tabel 4 transparansi (X2) terhadap minat bayar zakat

(Y) memiliki nilai t statistik 1.974 dan P value 0.049, dapat diartikan bahwa transparansi (X2) berpengaruh signifikan terhadap minat bayar zakat masyarakat Pekanbaru (Y) pada Lembaga Amil Zakat. Kesimpulannya adalah bahwa akuntabilitas memiliki pandangan dan pengaruh dari pertanggung jawaban lembaga memiliki peran penting dalam membentuk minat masyarakat untuk membayar zakat penghasilan yang sudah memenuhi ketentuan. Dengan kata lain, pandangan terhadap pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan menjadi minat masyarakat untuk membayar zakat.

Menurut Batubara et al. (2023) teori perilaku (behavioural theory) menyebutkan bahwa perilaku seseorang dapat berubah karena faktor eksternal, yaitu salah satunya adalah transparansi dari suatu organisasi yang mengemban amanah. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan dan kejujuran; ketika ada keterbukaan dan kejujuran dalam suatu institusi, seseorang akan demikian tertarik untuk berpartisipasi menjadi muzakki. Oleh karena itu, transparansi lembaga zakat sangat penting melaporkan kegiatannya secara transparan untuk meningkatkan minat muzakki.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Amalia & Widiastuti (2019), Hildawati et al. (2021), Amalia (2023), dan Batubara et al. (2023) hipotesis diterima karena adanya pengaruh yang kuat antara akuntabilitas dan minat bayar zakat, dengan nilai yang signifikan. Hasil penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian Kabib et al. (2021), Grahesti et al. (2023) yang tidak menemukan pengaruh transparansi terhadap minat membayar zakat.

Hipotesis 3: Pengaruh Teknologi Informasi (X3) terhadap Minat Bayar Zakat (Y)

Teknologi Informasi (X3) mendapatkan hasil hipotesis dengan nilai t-statistik 3.156 dan P-value 0.002. Hasil tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi (X3) berpengaruh signifikan terhadap minat bayar zakat (Y) pada Lembaga Amil Zakat. Maka dari itu dapat disimpulkan peran teknologi informasi (X3) dalam pengumpulan dana zakat dari masyarakat, akan memperluas daya jangkauan amil dalam mengakses muzakki, dan sebaliknya dengan pemanfaatan teknologi informasi masyarakat juga akan lebih mudah menyalurkan zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat.

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Rahmani & Erpurini (2020), variabel teknologi informasi (X3) berdampak signifikan terhadap variabel terikat, yaitu minat masyarakat dalam berzakat.

Berdasarkan dari temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas, Transparansi, dan Teknologi Informasi memiliki dampak yang signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat penghasilan di kalangan masyarakat Pekanbaru. Dari hasil ini mengidentifikasi bahwa tiga variabel tersebut memiliki peran penting dalam membentuk serta mempengaruhi keputusan masyarakat terutama dalam minat membayar zakat. Oleh karena itu, pembelajaran yang lebih mendalam terhadap tiga variabel ini dapat memberikan manfaat terhadap Lembaga Amil Zakat untuk bisa menaikkan minat masyarakat generasi X dan Y untuk berzakat.

Temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa masyarakat di Pekanbaru menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya membayar

zakat penghasilan kepada Lembaga Amil Zakat. Hal ini dipengaruhi karena berbagai faktor, salah satunya terhadap Lembaga Amil yang bertanggung jawab, jujur, tekanan sosial yang masyarakat rasakan dari sekitar, ataupun dorongan emosional dari diri masyarakat itu sendiri untuk membayar zakat dan ketertarikan masyarakat terhadap lembaga Amil yang jujur dan bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi zaman sekarang untuk mempermudah pembayaran secara online.

Sikap positif terhadap minat zakat mencerminkan nilai-nilai yang diyakini masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Selain itu emosional dari diri sendiri, keluarga atau masyarakat melalui tingkat transparansi atau kejujuran yang tinggi dari Lembaga Amil menjadi peran penting dalam keputusan masyarakat. Tingkat minat masyarakat mereka perlihatkan dari kesadaran dan pemahaman mereka terhadap kewajiban membayar zakat dalam Islam untuk memenuhi salah satu rukun Islam, termasuk dalam konteks membayar zakat penghasilan setiap individu yang telah memenuhi syarat.

Oleh karena itu, untuk mempertahankan minat masyarakat generasi X dan Y di Indonesia, Lembaga Amil Zakat perlu memperhatikan faktor-faktor ini dalam strategi menarik minat masyarakat. Sebagai contoh, Lembaga Amil harus meyakinkan bahwa mereka memenuhi standar dalam minat masyarakat seperti, pertanggung jawaban terhadap hak-hak si penerima zakat, keterbukaan atau kejujuran terhadap laporan Lembaga Amil, dan penggunaan platform online untuk mempermudah masyarakat membayar zakat secara online. Hal ini penting bagi Amil untuk menarik minat masyarakat. Selain itu, perlu juga mempengaruhi masyarakat

melalui kampanye zakat kepada masyarakat terhadap kewajiban umat Islam untuk membayar zakat ataupun bisa juga melalui media sosial atau website yang dibangun (Khomsatun & Fikry, 2023).

Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di Lembaga Amil Zakat Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan metode analisis SEM-PLS. Teknik pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada individu Generasi X dan Y yang sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat penghasilan. Hasil analisis ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dalam menarik minat masyarakat pekanbaru untuk membayar zakat penghasilan.

Penelitian ini memberikan bukti berharga bagi Lembaga Amil Zakat untuk menarik minat masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar untuk mengetahui bahwa membayar zakat adalah kewajiban dalam Islam. Lembaga Amil Zakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya, terlebih dengan penggunaan teknologi informasi, baik dalam pengelolaan maupun teknik pengumpulan dana zakat, infak, sedekah.

Keterbatasan dan Saran

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan penting terhadap pemahaman terhadap kewajiban membayar zakat di kalangan masyarakat, namun penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian ini hanya dilakukan berdasarkan lokasi yang

bisa dijangkau oleh peneliti, sehingga penyebaran kuesioner kurang meluas. Keterbatasan lain penelitain ini adalah hanya menggunakan variabel akuntabilitas, transparansi, pemanfaatan teknologi informasi dan minat masyarakat sebagai variabel dependennya.

Oleh karena itu, penelitian berikutnya direkomendasikan untuk melakukan metode pengumpulan data dengan langsung mewawancarai para masyarakat secara langsung sehingga informasi yang kita dapatkan menjadi lebih besar lagi cakupannya. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya.

Peneliti juga berharap kepada Lembaga Amil Zakat Pekanbaru agar tetap mempertahankan akuntabilitas dan transparansi yang telah berlangsung, serta lebih meningkatkan edukasi kepada para masyarakat agar paham atas kewajibannya terhadap membayar zakat. Secara keseluruhan, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh lembaga maupun masyarakat di Indonesia.

Daftar Pustaka

Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial least square (PLS) Alternatif structural equation modeling (SEM) dalam penelitian bisnis*. Penerbit Andi.

Amalia, L. R. N. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kepercayaan Afektif terhadap Minat Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Religiositas sebagai Variabel Moderasi* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.

Amalia, N., & Widiastuti, T. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan terhadap minat muzaki membayar zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(9), 1756–1769.

Antonio, M. S., Laela, S. F., & Al Ghifari, D. M. (2020). Optimizing Zakat Collection in the Digital Era: Muzakki's Perception. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 235–254. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24815/jdab.v7i2.16597>

Aryani, F. (2022). *Pengaruh Religiusitas, Kepedulian Sosial dan Pendapatan terhadap Minat Masyarakat Bogor Utara dalam Berzakat Melalui Baznas dengan Pengetahuan Zakat sebagai Variabel Intervening*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Batubara, Z., Muhammad, F. B., Hendarsyah, D., Ambar, A., & Mahfudz, A. A. (2023). Determinant Factors of Intention to Pay Zakat Profession Among Government Civil Servant. *International Journal of Zakat*, 8(1), 77–94.

Baznas. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023*.

Chairani, K. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi SDM, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kota Pekanbaru* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Chin, W. W. (1998). *The Partial Least Squares Approach for Structural Equation Modeling*. In G.A. Marcoulides (Ed.), *Modern Methods for business research*. Lawrence Erlbaum Associates.

Darmawan, I. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Databoks. (2021, October 2). *Sebanyak 87% Penduduk Riau Beragama Islam pada Juni 2021*. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/10/02/Sebanyak-87-Penduduk-Riau-Beragama-Islam-Pada-Juni-2021>.

- Databoks. (2023, October 19). *10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. (2022). *Data Agregat Kependudukan Kota Pekanbaru*.
- Grahesti, A., Hutami, A. S., & Rohmah, J. M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Kredibilitas, dan Transparansi Terhadap Minat Membayar Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Surakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1421–1429.
- Hayati, N. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kepercayaan Terhadap Minat Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hildawati, Antong, & Ramadhan, A. (2021). Pengaruh Pemahaman, Trust, Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 367–378.
- Ikhwandha, M. F. (2018). *Pengaruh transparansi, akuntabilitas, kepercayaan afektif dan kognitif terhadap minat bayar zakat melalui lembaga zakat* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Kabib, N., Al Umar, A. U. A., Fitriani, A., Lorenza, L., & Mustofa, M. T. L. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 341–349.
- KBBI. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kharisma, P., & Jayanto, P. Y. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Zakat dalam Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1).
- Khomsatun, S., & Fikry, R. R. (2023). Determinant of Internet Disclosure Transparency on Zakat Management Organization in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(4).
- Laela, S. F. (2010). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi pengelola zakat. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 5(2).
- Nadilla, A. (2022). *Pengaruh Intensi Perilaku Milenial Muslim Terhadap Inovasi Digital Payment Wakaf Uang Dengan Pendekatan Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology Di Kota Pekanbaru* [Master Thesis]. Universitas Islam Indonesia.
- Nugroho, A. S., & Nurkhin, A. (2019). Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi. *Economic Education Analysis Journal*, 8(3), 955–966.
- Prayoga, R., & Yafiz, M. (2022). Pengaruh Literasi Zakat, Lokasi, Religiusitas, Akuntabilitas, dan Pendapatan terhadap Minat Masyarakat Muslim Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Serdang Begadai. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(001), 189–204.
- Rahmani, H. F., & Erpurini, W. (2020). Pengaruh kepercayaan dan penerapan teknologi aplikasi zakat terhadap minat masyarakat dalam berzakat. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 639–648.
- Sarstedt, M., & Hwang, H. (2020). Advances in composite-based structural equation modeling. *Behaviormetrika*, 47, 213–217.
- Satrio, E., & Siswantoro, D. (2016). Analisis faktor pendapatan, kepercayaan dan religiusitas dalam mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan melalui lembaga amil

- zakat. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1(4), 308–315.
- Suara Pekanbaru. (2022, October 11). *PJ Wali Kota Dukung Baznas Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kota Pekanbaru*. Suara Pekanbaru, <https://suarapekanbaru.com/news/detail/5691/pj-wali-kota-dukung-baznas-optimalisasi-pengumpulan-zakat-di-kota-pekanbaru>.
- Sugiyono, & Lestari, P. (2021). *Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)* (Sunarto, Ed.). ALFABETA.
- Yolanda, F., Pramono, S. E., & Zaenal, M. H. (2020). The Effect of Internal Control, Information Technology and Audit on Good Amil Governance Practices: Evidence from BAZNAS Kalimantan, Indonesia. *International Journal of Zakat*, 5(2), 67–82.
- Zahara, H. S., Zahra, M., Prawita, A., Syahidah, S. Z., & Nurhasanah, E. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(3), 31–43.